

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya peningkatan baik dari segi ekonomi maupun teknologi, maka tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah pun semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan upayanya dalam memperbaiki kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kepada masyarakat. Sejalan dengan bertambahnya kegiatan pemerintah maka terjadi pula penambahan jumlah dan jenis aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah guna kelancaran tugas dan fungsi pemerintah. Aset ini biasa dimiliki baik oleh suatu perusahaan maupun pemerintah atau sektor publik. Menurut Hidayat (2011:4), aset adalah barang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Dalam pemerintahan, aset atau yang biasa dikenal dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset tetap pemerintah pada dasarnya sama seperti aset perusahaan yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta aset lainnya. Namun, aset tetap pada pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pemaparan diatas dapat dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara, maka muncul hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap Kementerian/Lembaga harus mengelola dan memper-

tanggungjawabkan keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam hal ini, aset pemerintah di Indonesia dikelola oleh Kementerian/Lembaga atau satuan kerja terkait dan dibukukan dalam daftar inventaris dan catatan lainnya. Dalam pengelolaan aset, Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang di Kementerian/Lembaga yang dipimpinya. Sedangkan Kepala/Direktur merupakan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan kantor Kementerian/Lembaga tersebut. Pengguna Barang ataupun Kuasa Pengguna Barang wajib melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, siklus pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Siklus tersebut bertujuan agar aset negara dapat dikelola secara optimal dari mulai perencanaan sampai dengan optimalisasi aset guna meningkatkan kinerja pemerintah. Dari siklus tersebut juga dapat dilihat bahwa pengelolaan aset negara bukan hanya sekedar masalah pencatatan, tetapi juga masalah pemanfaatan aset negara dengan cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah pada aset tersebut. Oleh karena itu, aset negara harus dikelola secara maksimal untuk mendukung kelancaran tupoksi pelayanan serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan bagi negara.

Kementerian Perdagangan merupakan kementerian dalam pemerintahan yang membidangi urusan perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan;

4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; dan
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat salah satu fungsi Kementerian Perdagangan yang tidak terlepas dari pengelolaan barang milik/kekayaan Negara. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan Negara ini dimulai dari perencanaan pembelian aset sampai dengan optimalisasi aset tersebut. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2017, jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Aset Tetap pada Kementerian Perdagangan

No	Aset Tetap	Jumlah
1.	Tanah	888.598.843.330
2.	Peralatan dan Mesin	738.830.977.606
3.	Gedung dan Bangunan	794.505.857.974
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.507.442.449
5.	Aset Tetap Lainnya	7.757.976.025
6.	Konstruksi Dalam Pembangunan	202.790.179.132
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(769.284.920.978)
	Jumlah	1.888.706.355.538

Aset-aset inilah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kinerja pemerintah.

Kemudian, realisasi Pendapatan Kementerian Perdagangan pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp120.710.959.898, yang salah satu pendapatannya berasal dari pengelolaan aset senilai Rp2.276.809.996. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Kementerian Perdagangan telah cukup baik dalam meningkatkan penerimaan negara.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, masih ditemukan permasalahan – permasalahan pada pengelolaan aset negara, seperti (1) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (2) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun; (3) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (4) Aset dikuasai pihak lain; serta (5) Aset yang tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa manajemen aset pada pemerintah pusat masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini berbanding lurus dengan hasil observasi dan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan bahwa terdapat aset pada Kementerian Perdagangan yang belum dioptimalkan secara maksimal. Hal tersebut juga dapat dilihat dari PNBK Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan aset yang hanya sebesar 1,89% dari total realisasi pendapatan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat aset Kementerian Perdagangan yang berpotensi untuk menambah penerimaan Negara.

Kemudian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu mengenai aset milik pemerintah. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan pertimbangan penulis dalam penelitian ini.

Fajri (2017) melakukan penelitian mengenai “Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan pada Pemerintah Asli Daerah Kota Malang dapat dilakukan dengan cara pengelolaan aset tanah. Pertama, pengelolaan aset tanah dapat dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi namun hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kendala pada jumlah objek inventarisasi yang tidak sebanding dengan tenaga-

pengelola dan anggaran yang tersedia. Kedua, dilihat dari pemanfaatan aset tanah, aset tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam bentuk ijin pemakaian kekayaan daerah sebagai gedung pendidikan, toko dan rumah dinas namun bukan sebagai sewa karena status tanah merupakan hak kuasa. Kemudian pengawasan dan pengendalian pemakaian kekayaan daerah dengan tujuan apabila ada penyalahgunaan aset akan mudah mendeteksinya walaupun tidak dapat diakomodir secara keseluruhan. Selain itu, dapat melalui kebijakan dengan penetapan tarif yang tertuang dalam peraturan daerah namun belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Amelia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang” menyatakan bahwa ditemukan permasalahan yang terjadi dalam manajemen pengelolaan aset karena terdapat ketidaksesuaian antara data manual yang dimiliki pengelola aset dengan data yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), terdapat beberapa inventaris barang ditemukan tanpa dokumen, penilaian aset yang dicatat hanya berdasarkan harga perolehan saja tanpa dilakukan penyusutan, optimalisasi aset yang dilakukan belum dapat memberikan pendapatan bagi daerah, serta Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang belum menyediakan informasi yang transparan dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan manajemen asetnya belum berjalan secara efektif dan efisien yang mengakibatkan pemborosan anggaran.

Siama (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen aset di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) belum optimal dalam rangka mengolah aset daerah di Kabupaten Tana Toraja. Pertama, dalam pelaksanaan perencanaan barang masih belum sesuai dengan jumlah kebutuhan. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan dana yang terbatas dan kurangnya perhatian dari pimpinan. Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan barang masih kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua,

pelaksanaan inventarisasi yang belum optimal karena hasil pengklasifikasian barang yang belum sesuai, kegiatan pemeliharaan aset yang tidak dilaksanakan secara periodik, serta pendataan barang yang tidak baik. Ketiga, dari segi pengelolaan pengawasan masih kurang memberikan kontribusi terhadap pengelolaan aset karena masih belum sepenuhnya secara rutin melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil temuan BPK dan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait manajemen aset tetap terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “*Analisis Manajemen Aset Tetap Terhadap Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (studi kasus pada Kementerian Perdagangan)*”.

2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis memperoleh rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana inventarisasi manajemen aset tetap terhadap optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perdagangan?
2. Bagaimana optimalisasi manajemen aset tetap terhadap optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perdagangan?
3. Bagaimana pengawasan dan pengendalian manajemen aset tetap terhadap optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perdagangan?

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi manajemen aset tetap terhadap optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perdagangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan optimalisasi manajemen aset tetap terhadap optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perdagangan.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manajemen aset tetap terhadap optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perdagangan.

4.1. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun secara praktis:

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan bermanfaat untuk:
 - Bagi peneliti dapat menambah wawasan penulis mengenai peraturan pemerintah tentang manajemen aset dan mekanisme Pendapatan negara Bukan Pajak serta mengembangkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori – teori yang sudah diperoleh sebelumnya.
 - Bagi akademis dapat menambah informasi serta menambah bahan kajian untuk diteliti.
2. Dari segi praktis, penelitian ini akan bermanfaat untuk:
 - Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu serta menjadi referensi bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen aset tetap guna optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.